



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JZENDRI WINALDI ALIAS REHAN BIN (ALM.) SYAFRIAL;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/14 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl tanggal

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JZENDRI WINALDI Als REHAN Bin SYAFRIZAL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa JZENDRI WINALDI Als REHAN Bin SYAFRIZAL (Alm)** selama **6 (ENAM) BULAN dan DENDA sebesar Rp.10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) Subsidiar 1 (SATU) BULAN KURUNGAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Mangkok yang terbuat dari tanah liat yang dibawahnya terdapat butiran berwarna kuning yang diduga Emas;
 - 1 (satu) set alat pompa pembakaran emas;
 - 40 (Empat Puluh) mangkok yang terbuat dari tanah liat;
 - 3 (Tiga) Bungkus Serbuk Pijar;
 - 1 (satu) buah Kalkulator Merk deli;
 - 1 (Satu) Buah Sendok yang sudah di modifikasi;
 - 2 (Dua) Buah Pinset;
 - 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ Warna Putih;
 - 1 (Satu) Buah Cetakan yang terbuat dari Besi.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl



perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JZENDRI WINALDI AIs REHAN Bin SYAFRIZAL (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 11.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di RT.03 Kelurahan Pasar Atas Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin***, sebagaimana dimaksud dalam 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, anggota Kepolisian dari Polres Sarolangun melakukan pengembangan mengenai adanya kegiatan pembelian dan pengolahan/pemurnian emas ilegal yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian yaitu saksi Satria PM dan saksi Fajar Azhari Siregar kemudian mendatangi kediaman terdakwa yaitu di sebuah kontrakan yang terletak di Kelurahan Pasar Atas Kec. Sarolangun kab. Sarolangun, selanjutnya setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di kontrakan terdakwa tersebut dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat yang dibawahnya terdapat butiran berwarna kuning diduga emas, 1 (satu) set alat pompa pembakaran emas, 40 (empat puluh) mangkok yang terbuat dari tanah liat, 3 (tiga) bungkus serbuk pijar, 1 (satu) buah kalkulator merk Deli, 1 (satu) buah sendok yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ warna putih, 1 (satu) buah cetakan yang terbuat dari besi, dan dari keterangan terdakwa saat itu barang-barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengolahan emas ilegal yang didapatkan oleh

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



terdakwa dengan cara membeli butiran emas ilegal dari para penambang emas ilegal yang bukan merupakan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) sampai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram emas, dan biasanya emas tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga lebih tinggi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap gramnya yang mana terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut lebih kurang sudah 5 (lima) tahun lamanya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Sumatera Selatan Nomor: 51/BMF/2024 tanggal 11 Juni 2024 terhadap butiran kuning diduga emas yang terdapat di bawah 1 (satu) Buah Mangkok yang terbuat dari tanah liat tersebut terdapat kandungan dominan unsur mineral Gold (Au) dengan nilai 92,6208 % dengan berat 41,7587 gram \pm 0,1 gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian dan pengolahan/pemurnian emas tersebut tidak memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin resmi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satria PM, S.H. Bin Abu Nummy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, di kontrakan yang berada di Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang kami tangkap pada saat itu adalah hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di kamar mandi kontrakkannya dan pada saat itu ada istri dan anak Terdakwa. Kemudian Saksi beserta rekan Saksi memanggil Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah berupa 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat yang dibawahnya



terdapat butiran emas berwarna kuning, 1 (satu) set alat pompa pembakaran emas, 40 (empat puluh) mangkok yang terbuat dari tanah liat, 3 (tiga) bungkus serbuk pijar, 1 (satu) buah kalkulator merk deli, 1 (satu) buah sendok yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih, 1 (satu) buah cetakan yang terbuat dari besi;

- Bahwa barang bukti dan alat-alat pembakaran emas berupa 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat yang dibawahnya terdapat butiran emas berwarna kuning yang emas tersebut ditemukan di dalam tungku pembakaran yang berada di sebelah kontrakan yang Terdakwa tempati yang digunakan untuk melakukan pengolahan/pembakaran emas, 1 (satu) set alat pompa pembakaran emas, 40 (empat puluh) mangkok yang terbuat dari tanah liat, 3 (tiga) bungkus serbuk pijar, 1 (satu) buah sendok yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah cetakan yang terbuat dari besi, peralatan-peralatan tersebut kami temukan di kontrakan yang digunakan untuk melakukan pengolahan/pembakaran emas, 1 (satu) buah kalkulator merk deli, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih, kami temukan di dalam kamar yang berada di dalam kontrakan yang Terdakwa tempati;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa butiran emas yang menempel pada mangkok yang terbuat dari tanah liat tersebut yaitu butiran emas yang keluar dari mangkok tempat Terdakwa membakar emas dan kemudian menempel di mangkok tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menjadi tapakan/landasan mangkok pembakaran dan terkumpul sejak bulan Januari 2024;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Sdr. Idris yang sedang membawa Emas yang diperolehnya dari para Pendulang/Dompeng yang berada di daerah Selembau, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, dan Sdr. Idris menerangkan bahwa Emas tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. Salman Putra dan kemudian Saksi beserta personel yang lainnya melakukan pengembangan dan menuju Kediaman Sdr. Salman Putra yang berada di Desa Tinting, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan kami berhasil mengamankan Sdr. Salman Putra beserta barang buktinya dan kemudian Sdr. Salman Putra menerangkan bahwa Sdr. Salman Putra pernah menjual Emas tersebut kepada Terdakwa. Oleh karena



mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi beserta rekan-rekan Saksi yang lainnya melakukan pengembangan dan langsung menuju rumah Terdakwa di kontrakannya di Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di kontrakannya tersebut terdapat istri dan anaknya dan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya memanggil Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan yang lainnya menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah membeli Emas dari Sdr. Salman Putra dan Terdakwa mengatakan bahwasanya benar pernah membeli Emas dari Sdr. Salman Putra dan kemudian kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan timbangan digital yang digunakan Terdakwa di kamarnya dan setelah itu kami pun melakukan pemeriksaan ke kontrakan yang berada di sebelah kontrakan yang dijadikan rumah oleh Terdakwa, yang mana kontrakan tersebut juga kontrakan milik Terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan di kontrakan Terdakwa tersebut ditemukan peralatan yang digunakan untuk melakukan pengolahan/pembakaran Emas dan pada saat memeriksa tungku pembakaran ditemukan 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat dan terdapat butiran emas yang menempel pada mangkok tersebut dan kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa Terakhir kali menggunakan peralatan pembakaran/pengolahan emas tersebut yaitu pada sore hari pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, atas kejadian tersebut atas kejadian tersebut kemudian Petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sarolangun dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Penyidik Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Emas dan kemudian Terdakwa olah/bakar yaitu biasanya dari para Pendulang/ Dompok milik masyarakat melalui Sdr. Noval;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan aktivitas jual beli emas dan pengolahan/pembakaran emas tersebut sudah selama sekitar 5 (lima) tahun dan emas yang Terdakwa jual selama 5 (lima) tahun ini Terdakwa tidak ingat berapa banyak emas yang sudah dijualnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli emas tersebut dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl



per gramnya dan biasanya emas tersebut akan dijual kembali dengan harga yaitu Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kentungan yang Terdakwa dapat dari hasil kegiatan menampung, menjual, mengolah dan memurnikan yang emas yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menampung, menjual, mengolah dan memurnikan emas tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Fajar Azhari Siregar Bin Benteng Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib, di Kontrakan yang berada di Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

- Bahwa yang kami tangkap pada saat itu adalah hanya Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi kontrakannya dan pada saat itu ada istri dan anaknya dan kemudian Saksi beserta rekan Saksi memanggil Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah berupa 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat yang dibawahnya terdapat butiran berwarna kuning yang emas, 1 (satu) set alat pompa pembakaran emas, 40 (empat puluh) mangkok yang terbuat dari tanah liat, 3 (tiga) bungkus serbuk pijar, 1 (satu) buah kalkulator merk deli, 1 (satu) buah sendok yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih, 1 (satu) buah cetakan yang terbuat dari besi;

- Bahwa barang bukti dan alat-alat pembakaran emas berupa 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat yang dibawahnya terdapat butiran emas berwarna kuning tersebut ditemukan di dalam tungku pembakaran yang berada di kontrakan sebelah kontrakan yang Terdakwa tempati yang digunakan untuk melakukan pengolahan/pembakaran emas, 1 (satu) set alat pompa pembakaran emas, 40 (empat puluh)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl



mangkok yang terbuat dari tanah liat, 3 (tiga) bungkus serbuk pijar, 1 (satu) buah sendok yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah cetakan yang terbuat dari besi, peralatan-peralatan tersebut kami temukan di kontrakan yang di yang digunakan untuk melakukan pengolahan/ pembakaran emas, 1 (satu) buah kalkulator merk deli, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih, kami temukan di dalam kamar yang berada di dalam kontrakan yang Terdakwa tempati;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa butiran emas yang menempel pada mangkok yang terbuat dari tanah liat tersebut yaitu butiran emas yang keluar dari mangkok tempat Terdakwa membakar emas dan kemudian menempel di mangkok tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menjadi tapakan/landasan mangkok pembakaran dan terkumpul sejak bulan Januari 2024;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2023, Sekira pukul 09.30 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Sdr. Idris yang sedang membawa Emas yang diperolehnya dari para Pendulang/Dompeng yang berada di daerah Selembau Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, dan Sdr. Idris menerangkan bahwa Emas tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. Salman Putra dan kemudian Saksi beserta personil yang lainnya melakukan pengembangan dan menuju Kediaman Saksi Salman Putra yang berada di Desa Tinting, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan kami berhasil mengamankan Sdr. Salman Putra beserta barang buktinya dan kemudian Sdr. Salman Putra menerangkan bahwa Sdr. Salman Putra ada pernah menjual Emas tersebut kepada seseorang yang bernama Terdakwa dan mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi beserta rekan-rekan Saksi yang lainnya melakukan pengembangan dan langsung menuju rumah Terdakwa di kontrakannya di Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di kontrakannya tersebut terdapat istri dan anaknya dan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya memanggil Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan yang lainnya menyakan kepada Terdakwa apakah pernah membeli Emas dari Sdr. Salman Putra dan Terdakwa mengatakan bahwasanya benar pernah membeli Emas dari Sdr. Salman Putra dan kemudian kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan Timbangan Digital yang digunakan



Terdakwa di kamarnya dan setelah itu kami pun melakukan pemeriksaan ke kontrakan yang berada di sebelah kontrakan yang dijadikan rumah oleh Terdakwa, yang mana kontrakan tersebut juga kontrakan milik Terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan di kontrakan Terdakwa tersebut ditemukan peralatan yang digunakan untuk melakukan pengolahan/pembakaran Emas dan pada saat memeriksa tungku pembakaran ditemukan 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat dan terdapat butiran emas yang menempel pada mangkok tersebut dan kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa terakhir kali menggunakan peralatan pembakaran/pengolahan emas tersebut yaitu pada sore hari pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, atas kejadian tersebut kemudian Petugas membawa Terdakwa beserta barang Bukti ke Polres Sarolangun dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Penyidik Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Emas dan kemudian Terdakwa olah/bakar yaitu biasanya dari para Pendulang/Dompeng milik masyarakat melalui Sdr. Noval;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan aktivitas jual beli emas dan pengolahan/pembakaran emas tersebut sudah selama sekira 5 (lima) tahun dan emas yang Terdakwa jual selama 5 (lima) tahun Terdakwa tidak ingat berapa banyak emas yang sudah jualnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli emas tersebut dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan biasanya emas tersebut akan dijual kembali dengan harga yaitu Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa dari hasil kegiatan menampung, menjual, mengolah dan memurnikan yang emas yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menampung, menjual, mengolah dan memurnikan emas tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan



dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H.** yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- Bahwa, IUP Adalah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa IPR adalah Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya di sebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi produksi adalah tahap kegiatan IUP yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa Menampung adalah menerima dan mengumpulkan mineral dan/atau Batubara: Memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya mineral dan/atau batu bara;
- Bahwa Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Bahwa Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemumian sampai tempat penyerahan Penjualan adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batubara;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Operasi produksi adalah tahap kegiatan IUP yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemumian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemumian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajib berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021 Pasal 2 ayat (1), yaitu sebagai berikut:
 - a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
 - c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, riang, rutil, talk, tawas, wolasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
 - d. Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;

e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP/IPR) yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas provinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota / Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kabupaten/ kota, kemudian setelah beriakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP, IPR dan SIPB adalah pemerintah pusat. Sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur. IUP diberikan kepada Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan. SIPB diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri/Koperasi/perusahaan perseorangan. IPR diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat, atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk memperoleh IUP komoditas mineral logam dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



batubara harus memperoleh WIUP terlebih dahulu, dimana untuk memperoleh WIUP mineral logam dan batubara diperoleh melalui mekanisme lelang. Sedangkan untuk memperoleh IUP komoditas mineral bukan logam dan batuan, didahului dengan memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan. Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM, IUPK hanya diberikan untuk komoditas mineral logam dan batubara saja, untuk memperoleh IUPK, Menteri memberikan penawaran kepada BUMN atau BUMN secara prioritas, dalam hal peminat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang, dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang, Untuk memperoleh IPR, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: BUMD/Badan Usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi: atau perusahaan perseorangan. Permohonan SIPB hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WUP;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, yang dimaksud dengan wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- Bahwa berdasarkan ketentuan PP Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan: Pasal 14 ayat (1) Menteri menetapkan batas dan luas WP setelah ditentukan oleh gubernur dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13: Pasal 14 ayat (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WUP; b. WPR; c. WPN; dan d. WUPK;
- Bahwa berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI), terdapat WIUP Eksplorasi Komoditas Mineral Logam Emas, PT Aneka Tambang di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setiap orang yang akan melakukan penambangan wajib terlebih dahulu memiliki IUP/PR/SIPB;
- Bahwa emas adalah salah satu komoditas tambang mineral logam;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komposisi terbesar dari barang bukti tersebut adalah Gold (emas) yang memiliki nilai ekonomi tertinggi adalah Gold (emas). Emas termasuk komoditas mineral logam sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI), tidak terdapat IUP Terdakwa di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa dalam hal Terdakwa terbukti melakukan kegiatan menampung mineral logam emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, kegiatan tersebut tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Sumatera Selatan Nomor : 51/BMF/2024 tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, di kontrakan Terdakwa yang berada di RT. 03 Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi dari Polres Sarolangun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat yang dibawahnya terdapat butiran emas berwarna kuning, 1 (satu) set alat pompa pembakaran emas, 40 (empat puluh) mangkok yang terbuat dari tanah liat, 3 (tiga) bungkus serbuk pijar, 1 (satu) buah kalkulator merk deli, 1 (satu) buah sendok yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih, 1 (satu) buah cetakan yang terbuat dari besi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi kontrakan Terdakwa yang berada di RT. 03 Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi kemudian Terdakwa mendengar suara orang yang memanggil Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi Terdakwa melihat beberapa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



anggota Kepolisian dan kemudian Terdakwa diajak ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar kemudian Pihak dari Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada membeli Emas dari Sdr. SAL dan kemudian Terdakwa menjawab ada beberapa hari yang lalu dan kemudian Pihak dari Kepolisian tersebut memeriksa kamar Terdakwa dan menemukan timbangan yang Terdakwa gunakan untuk menimbang Emas yang Terdakwa beli dari para Pendulang/Dompeng, dan kemudian melakukan pemeriksaan di kontrakan Terdakwa yang satu lagi yang berada di sebelah kontrakan Terdakwa yang Terdakwa tempati dan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut anggota kepolisian menemukan tempat Terdakwa melakukan pengotahan/pembakaran Emas yang Terdakwa beli dari para Pendulang/dompeng dan pada saat memeriksa bagian tungku pembakaran anggota kepolisian menemukan Emas yang menempel di mangkok yang terbuat dari tanah liat yang mana Emas tersebut yaitu emas yang keluar dari mangkok pada saat Terdakwa melakukan pengolahan/pembakaran Emas dan kemudian menempel di mangkok yang Terdakwa gunakan untuk menjadi tapakan/landasan mangkok pembakaran dan kemudian Terdakwa beserta peralatan yang Terdakwa gunakan melakukan pengolahan/pembakaran Emas beserta mangkok yang terdapat Emas yang menempel di mangkok tersebut dibawa ke ke Polres Sarolangun;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pengolahan/pembakaran Emas tersebut yaitu pada sore hari pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa uang atau modal yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembelian emas tersebut yaitu dengan modal Terdakwa sendiri, namun jika jumlah Emas yang akan dijual kepada Terdakwa jumlahnya besar Terdakwa akan meminta Modal/uang kepada Sdr. Noval;
- Bahwa Sdr. Noval yaitu orang yang memberikan uang/modal kepada Terdakwa pada saat ada orang yang akan menjual Emas yang jumlahnya besar yang kepada Terdakwa, dan nantinya emas yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. Noval;
- Bahwa cara kerja Terdakwa dengan Sdr. Noval dalam melakukan jual beli emas dan pengolahan/pembakaran emas tersebut yaitu jika emas yang akan dijual kepada Terdakwa tersebut jumlahnya sedikit Terdakwa akan membelinya dengan uang/modal Terdakwa sendiri namun jika Emas yang dijual kepada Terdakwa jumlahnya besar Terdakwa akan terlebih dahulu menghubungi Sdr. Noval dan kemudian meminta Modal/uang kepada Sdr. Noval dan biasanya Sdr. Noval akan mengantarkan Uang/Modal secara ke

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



ke kontrakan Terdakwa dan juga biasanya bertemu di Jalan Lintas Sarolangun yang kami sepakati dan jika Emas yang dijual kepada Terdakwa tersebut masih dalam bentuk Butiran/Serbuk maka Terdakwa akan terlebih dahulu mengolah membakarnya dan kemudian mencetaknya sehingga berbentuk pentol/lempengan Emas dan kemudian akan menjualnya kepada Sdr. Noval. Jika Emas yang dijual kepada Terdakwa sudah dibakar/diolah dan berbentuk lempengan/pentol maka Emas tersebut kemudian Terdakwa kumpulkan hingga uang maksudnya modal Terdakwa dan uang/modal yang Terdakwa minta kepada Sdr. Noval habis dan setelah itu Sdr. Noval akan menjemput Emas tersebut kepada Terdakwa di kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas jual beli emas dan pengolahan/pembakaran emas tersebut sudah selama sekitar 5 (lima) tahun dan emas yang Terdakwa sudah jual selama 5 (lima) tahun Terdakwa tidak ingat berapa banyak emas yang sudah Terdakwa jual dikarenakan aktivitas jual beli emas dan pengolahan/pembakaran emas tersebut hanya sambilan Terdakwa dan pekerjaan utama Terdakwa yaitu sebagai Perajin Perhiasan;

- Bahwa Terdakwa membeli emas dari Sdr. Kapli, Sdr. Amri, Sdr. Salman dan Para Pendulang emas yang merupakan Para Pendulang/Dompeng emas Masyarakat Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan dan Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun tersebut dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan biasanya Terdakwa menjual emas tersebut kepada Sdr. Noval yaitu dengan harga Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari aktifitas pembelian dan penjualan Emas tersebut yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sekitar tahun 2006 Terdakwa bekerja di Toko Mas Sepakat sebagai Pembuat perhiasan sampai dengan tahun 2017 kemudian Terdakwa berhenti bekerja di tempat tersebut dan Terdakwa membuat perhiasan di kontrakan Terdakwa yang berada di kontrakan di RT. 03 Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dan pada saat Terdakwa bekerja sebagai pembuat perhisian selama 1 (satu) tahun dan di tahun kedua ada beberapa orang yang menawari Terdakwa untuk membeli Emas dan kemudian Terdakwa mencari sampingan dengan cara membeli emas serta melakukan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



pengolahan/pembakaran emas dan kemudian menjualnya kepada Sdr. Noval dan dikarenakan modal Terdakwa terbatas sehingga Terdakwa meminjam modal/uang kepada Sdr. Noval dan begitu seterusnya sampai dengan saat ini;

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pengolahan butiran emas menjadi kepingan/pentolan emas adalah pertama-tama meletakkan butiran emas ke dalam mangkok tanah liat, kemudian mangkok tersebut diletakkan di dalam tungku pembakaran selanjutnya membakar dengan api yang berasal dari 1 (satu) set alat pompa pembakar emas kemudian pada saat emas tersebut sudah bewarna merah kemudian menaruh serbuk pijar dengan menggunakan sendok yang sudah Terdakwa modifikasi ke mangkok tanah liat yang berisi butiran emas dengan menggunakan tangan dan setelah butiran emas tersebut melebur menjadi selanjutnya Terdakwa tuangkan emas tersebut ke dalam cetakan yang terbuat dari besi maka selanjutnya diangkat kepingan emas tersebut dengan menggunakan pinset;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal membeli, mengelola/memurnikan dan menjual emas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat yang dibawahnya terdapat butiran berwarna kuning yang diduga emas;
2. 1 (satu) set alat pompa pembakaran emas;
3. 40 (empat puluh) mangkok yang terbuat dari tanah liat;
4. 3 (tiga) bungkus serbuk pijar;
5. 1 (satu) buah kalkulator merek Deli;
6. 1 (satu) buah sendok yang sudah di modifikasi;
7. 2 (dua) buah pinset;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna putih;
9. 1 (satu) buah cetakan yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024,



sekitar pukul 11.30 WIB, di kontrakan Terdakwa yang berada di RT. 03 Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

2. Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah hanya Terdakwa sendiri saja;

3. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi dari Polres Sarolangun;

4. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat yang dibawahnya terdapat butiran emas berwarna kuning, 1 (satu) set alat pompa pembakaran emas, 40 (empat puluh) mangkok yang terbuat dari tanah liat, 3 (tiga) bungkus serbuk pijar, 1 (satu) buah kalkulator merk deli, 1 (satu) buah sendok yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah pinset, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna putih, 1 (satu) buah cetakan yang terbuat dari besi;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi kontrakan Terdakwa yang berada di RT. 03 Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi kemudian Terdakwa mendengar suara orang yang memanggil Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi Terdakwa melihat beberapa anggota Kepolisian dan kemudian Terdakwa diajak ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar kemudian Pihak dari Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada membeli Emas dari Sdr. SAL dan kemudian Terdakwa menjawab ada beberapa hari yang lalu dan kemudian Pihak dari Kepolisian tersebut memeriksa kamar Terdakwa dan menemukan timbangan yang Terdakwa gunakan untuk menimbang Emas yang Terdakwa beli dari para Pendulang/Dompeng, dan kemudian melakukan pemeriksaan di kontrakan Terdakwa yang satu lagi yang berada di sebelah kontrakan Terdakwa yang Terdakwa tempati dan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut anggota kepolisian menemukan tempat Terdakwa melakukan pengotahan/pembakaran Emas yang Terdakwa beli dari para Pendulang/dompeng dan pada saat memeriksa bagian tungku pembakaran anggota kepolisian menemukan Emas yang menempel di mangkok yang terbuat dari tanah liat yang mana Emas tersebut yaitu emas yang keluar dari mangkok pada saat Terdakwa melakukan pengolahan/pembakaran Emas dan kemudian menempel di mangkok yang Terdakwa gunakan untuk



menjadi tapakan/landasan mangkok pembakaran dan kemudian Terdakwa beserta peralatan yang Terdakwa gunakan melakukan pengolahan/pembakaran Emas beserta mangkok yang terdapat Emas yang menempel di mangkok tersebut dibawa ke ke Polres Sarolangun;

6. Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pengolahan/pembakaran Emas tersebut yaitu pada sore hari pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024;

7. Bahwa uang atau modal yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembelian emas tersebut yaitu dengan modal Terdakwa sendiri, namun jika jumlah Emas yang akan dijual kepada Terdakwa jumlahnya besar Terdakwa akan meminta Modal/uang kepada Sdr. Noval;

8. Bahwa Sdr. Noval yaitu orang yang memberikan uang/modal kepada Terdakwa pada saat ada orang yang akan menjual Emas yang jumlahnya besar yang kepada Terdakwa, dan nantinya emas yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. Noval;

9. Bahwa cara kerja Terdakwa dengan Sdr. Noval dalam melakukan jual beli emas dan pengolahan/pembakaran emas tersebut yaitu jika emas yang akan dijual kepada Terdakwa tersebut jumlahnya sedikit Terdakwa akan membelinya dengan uang/modal Terdakwa sendiri namun jika Emas yang dijual kepada Terdakwa jumlahnya besar Terdakwa akan terlebih dahulu menghubungi Sdr. Noval dan kemudian meminta Modal/uang kepada Sdr. Noval dan biasanya Sdr. Noval akan mengantarkan Uang/Modal secara ke ke kontrakan Terdakwa dan juga biasanya bertemu di Jalan Lintas Sarolangun yang kami sepakati dan jika Emas yang dijual kepada Terdakwa tersebut masih dalam bentuk Butiran/Serbuk maka Terdakwa akan terlebih dahulu mengolah membakarnya dan kemudian mencetaknya sehingga berbentuk pentol/lempengan Emas dan kemudian akan menjualnya kepada Sdr. Noval. Jika Emas yang dijual kepada Terdakwa sudah dibakar/diolah dan berbentuk lempengan/pentol maka Emas tersebut kemudian Terdakwa kumpulkan hingga uang maksudnya modal Terdakwa dan uang/modal yang Terdakwa minta kepada Sdr. Noval habis dan setelah itu Sdr. Noval akan menjemput Emas tersebut kepada Terdakwa di kontrakan Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas jual beli emas dan pengolahan/pembakaran emas tersebut sudah selama sekitar 5 (lima) tahun dan emas yang Terdakwa sudah jual selama 5 (lima) tahun Terdakwa tidak ingat berapa banyak emas yang sudah Terdakwa jual dikarenakan aktivitas jual beli emas dan pengolahan/pembakaran emas tersebut hanya sambilan Terdakwa dan pekerjaan utama Terdakwa yaitu sebagai Perajin Perhiasan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl



11. Bahwa Terdakwa membeli emas dari Sdr. Kapli, Sdr. Amri, Sdr. Salman dan Para Pendulang emas yang merupakan Para Pendulang/Dompeng emas Masyarakat Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan dan Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun tersebut dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan biasanya Terdakwa menjual emas tersebut kepada Sdr. Noval yaitu dengan harga Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) per gramnya;
12. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari aktifitas pembelian dan penjualan Emas tersebut yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
13. Bahwa pada awalnya Terdakwa sekitar tahun 2006 Terdakwa bekerja di Toko Mas Sepakat sebagai Pembuat perhiasan sampai dengan tahun 2017 kemudian Terdakwa berhenti bekerja di tempat tersebut dan Terdakwa membuat perhiasan di kontrakan Terdakwa yang berada di kontrakan di RT. 03 Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dan pada saat Terdakwa bekerja sebagai pembuat perhisn selama 1 (satu) tahun dan di tahun kedua ada beberapa orang yang menawari Terdakwa untuk membeli Emas dan kemudian Terdakwa mencari sampingan dengan cara membeli emas serta melakukan pengolahan/pembakaran emas dan kemudian menjualnya kepada Sdr. Noval dan dikarenakan modal Terdakwa terbatas sehingga Terdakwa meminjam modal/uang kepada Sdr. Noval dan begitu seterusnya sampai dengan saat ini;
14. Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pengolahan butiran emas menjadi kepingan/pentolan emas adalah pertama-tama meletakkan butiran emas ke dalam mangkok tanah liat, kemudian mangkok tersebut diletakkan di dalam tungku pembakaran selanjutnya membakar dengan api yang berasal dan 1 (satu) set alat pompa pembakar emas kemudian pada saat emas tersebut sudah bewama merah kemudian menaruh serbuk pijar dengan menggunakan sendok yang sudah Terdakwa modifikasi ke mangkok tanah liat yang berisi butiran emas dengan menggunakan tangan dan setelah butiran emas tersebut melebur menjadi selanjutnya Terdakwa tuangkan emas tersebut ke dalam cetakan yang terbuat dan besi maka selanjutnya diangkat kepingan emas tersebut dengan menggunakan pinset;
15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun dari

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



instansi terkait dalam hal membeli, mengelola/memurnikan dan menjual emas tersebut;

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Sumatera Selatan Nomor : 51/BMF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan terhadap butiran kuning diduga emas yang terdapat di bawah 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat tersebut terdapat kandungan dominan unsur mineral Gold (Au) dengan nilai 92,6208 (sembilan puluh dua koma enam dua nol delapan) persen dengan berat 41,7587 gram \pm 0,1 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **JZENDRI WINALDI ALIAS REHAN BIN (ALM.) SYAFRIAL** yang setelah diperiksa identitasnya di persidangan dan Para Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya



sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang merupakan cara subjek hukum dalam melakukan tindak pidana yang sifatnya adalah alternatif, sehingga jika salah satunya terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi kontrakan Terdakwa yang berada di RT. 03 Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi kemudian Terdakwa mendengar suara orang yang memanggil Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi Terdakwa melihat beberapa anggota Kepolisian dan kemudian Terdakwa diajak ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar kemudian Pihak dari Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada membeli Emas dari Sdr. SAL dan kemudian Terdakwa menjawab ada beberapa hari yang lalu dan kemudian Pihak dari Kepolisian tersebut memeriksa kamar Terdakwa dan menemukan timbangan yang Terdakwa gunakan untuk menimbang Emas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli dari para Pendulang/Dompeng, dan kemudian melakukan pemeriksaan di kontrakan Terdakwa yang satu lagi yang berada di sebelah kontrakan Terdakwa yang Terdakwa tempati dan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut anggota kepolisian menemukan tempat Terdakwa melakukan pengotahan/pembakaran Emas yang Terdakwa beli dari para Pendulang/dompeng dan pada saat memeriksa bagian tungku pembakaran anggota kepolisian menemukan Emas yang menempel di mangkok yang terbuat dari tanah liat yang mana Emas tersebut yaitu emas yang keluar dari mangkok pada saat Terdakwa melakukan pengolahan/pembakaran Emas dan kemudian menempel di mangkok yang Terdakwa gunakan untuk menjadi tapakan/landasan mangkok pembakaran dan kemudian Terdakwa beserta peralatan yang Terdakwa gunakan melakukan pengolahan/pembakaran Emas beserta mangkok yang terdapat Emas yang menempel di mangkok tersebut dibawa ke ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pengolahan/pembakaran Emas tersebut yaitu pada sore hari pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa uang atau modal yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembelian emas tersebut yaitu dengan modal Terdakwa sendiri, namun jika jumlah Emas yang akan dijual kepada Terdakwa jumlahnya besar Terdakwa akan meminta Modal/uang kepada Sdr. Noval. Cara kerja Terdakwa dengan Sdr. Noval dalam melakukan jual beli emas dan pengolahan/pembakaran emas tersebut yaitu jika emas yang akan dijual kepada Terdakwa tersebut jumlahnya sedikit Terdakwa akan membelinya dengan uang/modal Terdakwa sendiri namun jika Emas yang dijual kepada Terdakwa jumlahnya besar Terdakwa akan terlebih dahulu menghubungi Sdr. Noval dan kemudian meminta Modal/uang kepada Sdr. Noval dan biasanya Sdr. Noval akan mengantarkan Uang/Modal secara ke ke kontrakan Terdakwa dan juga biasanya bertemu di Jalan Lintas Sarolangun yang kami sepakati dan jika Emas yang dijual kepada Terdakwa tersebut masih dalam bentuk Butiran/Serbuk maka Terdakwa akan terlebih dahulu mengolah membakarnya dan kemudian mencetaknya sehingga berbentuk pentol/lempengan Emas dan kemudian akan menjualnya kepada Sdr. Noval. Jika Emas yang dijual kepada Terdakwa sudah dibakar/diolah dan berbentuk lempengan/pentol maka Emas tersebut kemudian Terdakwa kumpulkan hingga uang maksudnya modal Terdakwa dan uang/modal yang Terdakwa minta kepada Sdr. Noval habis dan setelah itu Sdr. Noval akan menjemput Emas tersebut kepada Terdakwa di kontrakan Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktivitas jual beli emas dan pengolahan/pembakaran emas tersebut sudah selama sekitar 5 (lima) tahun dan emas yang Terdakwa sudah jual selama 5 (lima) tahun Terdakwa tidak ingat berapa banyak emas yang sudah Terdakwa jual dikarenakan aktivitas jual beli emas dan pengolahan/pembakaran emas tersebut hanya sambilan Terdakwa dan pekerjaan utama Terdakwa yaitu sebagai Perajin Perhiasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli emas dari Sdr. Kapli, Sdr. Amri, Sdr. Salman dan Para Pendulang emas yang merupakan Para Pendulang/Dompeng emas Masyarakat Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan dan Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun tersebut dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan biasanya Terdakwa menjual emas tersebut kepada Sdr. Noval yaitu dengan harga Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari aktifitas pembelian dan penjualan Emas tersebut yaitu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pengolahan butiran emas menjadi kepingan/pentolan emas adalah pertama-tama meletakkan butiran emas ke dalam mangkok tanah liat, kemudian mangkok tersebut diletakkan di dalam tungku pembakaran selanjutnya membakar dengan api yang berasal dari 1 (satu) set alat pompa pembakar emas kemudian pada saat emas tersebut sudah bewarna merah kemudian menaruh serbuk pijar dengan menggunakan sendok yang sudah Terdakwa modifikasi ke mangkok tanah liat yang berisi butiran emas dengan menggunakan tangan dan setelah butiran emas tersebut melebur menjadi selanjutnya Terdakwa tuangkan emas tersebut ke dalam cetakan yang terbuat dari besi maka selanjutnya diangkat kepingan emas tersebut dengan menggunakan pinset;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Sumatera Selatan Nomor: 51/BMF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan terhadap butiran kuning diduga emas yang terdapat di bawah 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat tersebut terdapat kandungan dominan unsur mineral Gold (Au) dengan nilai 92,6208 (sembilan puluh dua koma enam dua nol delapan) persen dengan berat 41,7587 gram \pm 0,1 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Sri



maupun dari instansi terkait dalam hal membeli, mengelola/memurnikan dan menjual emas tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pengolahan Mineral yang dilakukan tanpa izin sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari elemen-elemen mengenai peran dalam melakukan tindak pidana yang sifatnya adalah alternatif sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka elemen lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi seluruh unsur dari rumusan delik yang terjadi. Pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut melakukan perbuatan pidana sesuai yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dijabarkan dalam uraian unsur Ad.2. Terdakwa secara nyata melakukan perbuatan unsur dari rumusan delik yang dalam perkara ini berkaitan dengan Sdr. Idrus dan Sdr. Salman Putra yang mana dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dalam register perkara Nomor 125/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl sehingga masing-masing subjek hukum dipandang berperan sebagai yang melakukan (*pleger*). Oleh karenanya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl



menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat yang dibawahnya terdapat butiran berwarna kuning yang diduga emas;
2. 1 (satu) set alat pompa pembakaran emas;
3. 40 (empat puluh) mangkok yang terbuat dari tanah liat;
4. 3 (tiga) bungkus serbuk pijar;
5. 1 (satu) buah kalkulator merek Deli;
6. 1 (satu) buah sendok yang sudah di modifikasi;
7. 2 (dua) buah pinset;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna putih;
9. 1 (satu) buah cetakan yang terbuat dari besi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana Mineral dan Batubara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jzendri Winaldi Alias Rehan Bin (Alm.) Syafrizal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta Mengolah Mineral tanpa izin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan peahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat yang dibawahnya terdapat butiran berwarna kuning yang diduga emas;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat pompa pembakaran emas;
- 40 (empat puluh) mangkok yang terbuat dari tanah liat;
- 3 (tiga) bungkus serbuk pijar;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Deli;
- 1 (satu) buah sendok yang sudah di modifikasi;
- 2 (dua) buah pinset;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna putih;
- 1 (satu) buah cetakan yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Harrys Silaban, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 126/Pid.Sus-LH/2024/PN Srl